



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G
D I N A S P E N D I D I K A N
Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/131 - Disdik/2013

Tentang
IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
"ROUDHOTUL MUNTAZAH"
DESA BATUSARI KECAMATAN DAWUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Roudhotul Muntaazah" Kmp. Babakan Royom RT. 009/003 Desa Batusari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) .
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia; dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas; dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Dawuan dengan No. 421.10/014-PAUD-RM/2013 Pada Tanggal 18 November 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama KOBER : "Roudhotul Muntazah"

Alamat : Kmp. Babakan Royom RT. 009/003 Desa
Batusari Kec. Dawuan Kab. Subang

Penyelenggara : Ira Murtiati

Dengan No Ijin : 421.10/131 .IO-Disdik/2013

Kedua

: Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.


Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG

Pada Tanggal : 21 November 2013

Kepala,



Dis. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Dawuan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan
3. Kepala Desa Batusari
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 131 - Disdik/2013
Tanggal : 21 November 2013
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Roudhotul Muntazah",
Kecamatan Dawuan

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "ROUDHOTUL MUNTAZAH"**

1. Pembina
- Camat Dawuan
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan
 - Penilik PNF Kecamatan Dawuan
 - Kepala Desa Batusari
2. Ketua : Ira Murtiati
3. Wakil Ketua : -
4. Sekretaris : Siti Aisah
5. Bendahara : Ust. Sukarta
6. Bidang :
- Pendidikan : Haris
 - Keagamaan : Tamad
 - Kemitraan : Nani
 - Pengembangan KOBER : Warsim

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 21 November 2013

Kepala,



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 19591226 198109 1 001